



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

797/25-05-2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 140/MENKES/SK/II/2004

TENTANG
TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2004

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan pesta Demokrasi Pemilu dilakukan dengan berbagai cara antara lain pengerahan massa dan arak-arakan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;
 - b. dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka seluruh jajaran kesehatan baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat perlu meningkatkan upaya kesiapsiagaan di bidang kesehatan;
 - c. upaya kesiapsiagaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh jajaran kesehatan Pemerintah tetapi juga oleh masyarakat termasuk pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu.
 - d. untuk melakukan kesiapsiagaan bidang kesehatan diperlukan adanya Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2004.
 - e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Jadwal Waktu dan Tahapan Pemilu 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilu 2004
- Kedua : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilu 2004 yang keanggotaannya terdiri dari wakil unit terkait di lingkungan Departemen Kesehatan dan wakil Organisasi/Asosiasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas untuk membuat Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Penyelenggaraan Pemilu 2004 untuk digunakan oleh jajaran kesehatan baik pemerintah maupun masyarakat di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Keenam : Tim melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Ketujuh : Pembiayaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan Tahun 2004
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2004



MENTERI KESEHATAN

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 140/Menkes/SK/II/2004
Tanggal : 17 Februari 2004

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2004**

Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Ketua Rentan : Staf Ahli Menkes Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Wakil Ketua : - Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan
- Direktorat Pelayanan Medik dan Gigi Dasar

Sekretaris : - Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan Pusat PMK
- Kepala Sub Direktorat Yanmed Khusus dan Matra Ditjen Yanmedik

Anggota : - Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes
- Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes
- Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes
- Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan Setjen Depkes
- Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Binkesmas
- Direktur Penyediaan Obat dan Pembekalan Kesehatan Ditjen Yanfar & Alkes
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Palang Merah Indonesia Pusat
- Ketua PERSI
- Ketua ARSADA

Sekretariat : Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi